



PUTUSAN

Nomor 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

....., tempat dan tanggal lahir bone, 05 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang Usaha Warung Nasi, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Nyato Estate Sungai Alam, Lorong Pasar Eka Jaya, RT.013, RW.003, Desa Tanjung Simpang, Pelangiran, Kab. Indragiri Hilir, Riau, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Afrizal.MH, Hendri Irawan.MH, Nur'aini.SH, dan Nuraeni Habibah.SH**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**AFRIZAL & REKAN**" yang beralamat di Jalan Subrantas (Seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 614/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 01 Desember 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Jambi, 25 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Pasar Simpang, Lorong Kuburan, RT.013, RW.003, Desa Tanjung Simpang, Pelangiran, Kab. Indragiri Hilir, Riau, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh, hari itu juga, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Jum'at, 09 September 2011 M atau 10 Syawal 1432 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 308/12/IX/2011 dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 09 September 2011 M;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda memperoleh 1 orang anak dan Tergugat berstatus Duda yang memperoleh 3 orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Nyato Estate Sungai Alam, Lorong Pasar Eka Jaya, RT.013, RW.003, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau. sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak:
 - , lahir di Tanjung Simpang, 17 November 2015, sekolah kelas 5 SD dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2015. mulai tidak rukun dan tidak harmonis, dikarenakan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama **RAHMATANG**, yang merupakan saudara sepupu Penggugat, yang diketahui Penggugat dari Asisten rumah tangga Penggugat Tergugat, dan pengakuan Tergugat sendiri;

Halaman 2 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menggunakan obata-obatan terlarang seperti Narkoba, yang dilihat Penggugat sendiri saat dirumah;
 - Tergugat sering bermain judi yaitu kartu remi dan Judi Online, dan Tergugat bermain bersama teman-temannya, sehingga sering sampai larut malam baru pulang ke rumah;
 - Tergugat memiliki sifat pemalas, dan sudah tidak punya pekerjaan tetap, sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugatlah yang membantu kebutuhan ekonomi rumah tangga sebagai Pedagang Usaha Warung Nasi;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 November 2022, yaitu masalah Penggugat menegur Tergugat untuk berhenti menjalin hubungan dengan sepupu Penggugat, bahkan ini perselingkuhan yang sudah ketiga kalinya, akan tetapi Tergugat tidak mau meninggalkan dan tidak mau berubah, bahkan Tergugat memarahi Penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan berujung perginya Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah sepupu Tergugat. bahkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga sudah mengetahui hubungan Rahmatang dengan Tergugat, dan sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
6. Bahwa sudah ada upaya damai setelah berpisah, dengan cara musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat, sempat berhasil, tetapi tetap mengulangnya lagi sehingga tidak berhasil, dan keinginan kuat dari Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dan tidak ingin sama-sama kembali lagi, sehingga perdamaian tidak terwujud;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang tidak bisa didamaikan, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama

Halaman 3 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) kepada Penggugat (.....) dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 308/12/IX/2011 Tanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1., umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Pasar Tanjung Simpang, RT. 01, RW. 08, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 09 September 2011 yang tercatat KUA Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Nyato Estate Sungai Alam, Lorong Pasar Eka Jaya, RT. 13, RW. 03, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama

Halaman 5 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatang. Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, berjudi dan Tergugat juga bersifat pemalas sehingga tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut yang pada saat itu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara yang keras dan Saksi sempat meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu saksi sedang berkunjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena melihat sendiri Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat setiap Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saat ini Tergugat tinggal di Pasar Simpang, Lorong Kuburan, RT. 13, RW. 03, Desa Tanjung Simpang, Pelangiran, Kab. Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 07 November 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Rahmatang sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Penggugat sebanyak 2 (dua) kali di rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Halaman 6 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada, sudah cukup;
- 2., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pasar Tanjung Simpang, RT. 01, RW. 08, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 09 September 2011 yang tercatat KUA Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Nyato Estate Sungai Alam, Lorong Pasar Eka Jaya, RT. 13, RW. 03, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, tetapi saat sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2015;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Rahmatang. Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, berjudi dan Tergugat juga bersifat pemalas sehingga tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut yang pada saat itu Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan suara yang

Halaman 7 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras dan Saksi sempat meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu saksi sedang berkunjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena melihat sendiri Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat setiap Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat karena saat ini Tergugat tinggal di Pasar Simpang, Lorong Kuburan, RT. 13, RW. 03, Desa Tanjung Simpang, Pelangiran, Kab. Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 07 November 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Rahmatang sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama keluarga Penggugat sebanyak 2 (dua) kali di rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 8 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 614/SK-G/CG/2022/PA.Tbh tanggal 01 Desember 2022, dan kuasa hukum juga telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 9 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Rahmatang. Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, berjudi dan Tergugat juga bersifat pemalas sehingga tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akibat dari perselisihan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi bernama dan, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2011 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, pada pokoknya menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, bahwa para saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Rahmatang. Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, berjudi dan Tergugat juga bersifat pemalas sehingga tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah kurang lebih 07 November 2022 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi di atas, dinilai telah relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2011 dan tercatat secara resmi di KUA Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur. dalam Akta Nikah Nomor 308/12/IX/2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik bersama di Nyato Estate Sungai Alam, Lorong Pasar Eka Jaya, RT. 13, RW. 03, Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Rahmatang. Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, berjudi dan Tergugat juga bersifat pemalas sehingga tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang dan keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Rahmatang. Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang, berjudi dan Tergugat juga bersifat pemalas sehingga tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka fakta tersebut dinilai telah cukup membuktikan kebenaran adanya suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 12 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah terlihat jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعا رض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غا لباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة

Halaman 13 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16. Putusan No. 884/Pdt.G/2022/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 *Hijriah*, oleh kami **Amry Saputra, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	1.420.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00

J u m l a h : Rp. 1.540.000,00

(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)